



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri di bawahnya wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Kota Cirebon Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
7. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah Kota Tahun 2019-2023; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah Kota Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN IKU

Pasal 5

- IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
 - c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan;
 - d. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV
PENETAPAN IKU
Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah Kota Tahun 2019-2023 mengacu pada RPJMD Kota Tahun 2019-2023.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah Kota Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah Kota paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota melalui bagian yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

-8-

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Agustus 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 8 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 27 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 KOTA CIREBON TAHUN 2019 – 2023.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2023

No	Tujuan /Sasaran	IKU	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan	
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang							
1	1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	Pendapatan Per Kapita (000.000)	Administrasi Pemerintahan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	RPJMD	89,82
			Indeks Daya Beli	Administrasi Pemerintahan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	RPJMD	73,83
1	2	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan	Rata –rata lama Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 10,61
			Harapan lama sekolah				13,99

No		Tujuan /Sasaran	IKU	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Angka Usia Harapan Hidup	Kesehatan	Dinas Kesehatan	RPJMD	Kodisi akhir RPJMD 72,84
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional				Kodisi akhir RPJMD 99,05
1	4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender /IDG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DSPPPA)	RPJMD	Kodisi akhir RPJMD 78.47
			Indeks Pembangunan Gender /IPG				Kodisi akhir RPJMD 94.46
1	5	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM)	RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 32,34
1	6	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH	Pangan	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	RPJMD	Kodisi akhir RPJMD 84.10
1	7	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatnya PDRB dari sector pariwisata	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	RPJMD	Kodisi akhir RPJMD 5.87

No		Tujuan /Sasaran	IKU	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	8	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik antar umat beragama	Ketemraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Kesatuan Bangsa Dan Politik	RPJMD	Kodisi akhir RPJMD 0
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif							
2	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan.	Indeks Reformasi Birokrasi	Administrasi Pemerintahan	Asisten Administrasi Umum	RPJMD	Kodisi akhir RPJMD 80.00
2	2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Keuangan	Badan Keuangan Daerah (BKD)	RPJMD	Kodisi akhir RPJMD WTP
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan							
3	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	RPJMD	Kodisi akhir RPJMD 47.00
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	RPJMD	Kodisi akhir RPJMD 7.72

No	Tujuan /Sasaran	IKU	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan	
Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif							
4	1	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja;	RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 83.00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN
2019-2023

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA WALI KOTA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2023



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...nama PERANGKAT DAERAH....) KOTA CIREBON
TAHUN 2019-2023

WALI KOTA CIREBON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor ...Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama Perangkat Daerah...) dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama Perangkat Daerah...) Kota Cirebon Tahun 2019-2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama Perangkat Daerah...) Kota Cirebon dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama Perangkat Daerah...) Kota Cirebon Tahun 2019-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA (...nama Perangkat Daerah.....)
KOTA CIREBON

NAMA

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 – 2023.

FORMAT IKU PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama PERANGKAT DAERAH)

Tugas Pokok :

Fungsi :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra Perangkat Daerah		2019	2020	2021	2022	2023		

Kepala Perangkat Daerah

Ttd

(Nama Jelas)

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19621001 199703 1 003

